



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT DANA TRANSFER UMUM

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3511505,
FAKSIMILE (021) 3511505; LAMAN WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-13/PK.2/2020 20 April 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : satu berkas
Hal : Pemberitahuan Mekanisme Penyaluran DID TA 2020

Yth. Gubernur/Walikota/Bupati
Daftar Terlampir

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional pada tanggal 16 April 2020, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan dimaksud mengamanatkan bahwa pagu alokasi DID ditetapkan sebesar Rp13,5 triliun, sehingga diperlukan penyesuaian alokasi DID untuk masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota.
2. Berdasarkan hal tersebut, mekanisme penyusunan dan penyampaian persyaratan penyaluran DID tahap I dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Penyaluran DID tahap I untuk Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran paling lambat pada tanggal 16 April 2020 dengan lengkap dan benar (mendapat status "Dok fisik diterima & benar"), dilakukan dengan menggunakan pagu alokasi sebelum penyesuaian. Selanjutnya, untuk penyampaian persyaratan penyaluran DID tahap II, pemerintah daerah harus menyampaikan Rencana Penggunaan DID TA 2020 sesuai dengan pagu setelah penyesuaian dan melampirkan Laporan Realisasi Penyaluran Tahap I sesuai peraturan perundang-undangan. Penyaluran tahap II dilakukan dengan memperhitungkan besaran penyaluran yang telah dilakukan pada tahap I.
 - b. Penyaluran DID tahap I untuk pemerintah daerah yang belum menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar (mendapat status "Perlu Tindak Lanjut", "Kirim laporan", atau Buat Laporan") dilakukan dengan menggunakan pagu alokasi setelah penyesuaian.
 - c. Berdasarkan poin b di atas, dimohon bantuan dan kerjasamanya untuk dapat menyusun kembali rencana penggunaan DID TA 2020 dengan menggunakan pagu setelah penyesuaian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 dengan tetap memprioritaskan kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
3. Mekanisme Penyampaian dan Pelaporan DID dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 10/PK/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Persyaratan Penyaluran Dana Insentif Daerah.

Dapat kami sampaikan bahwa Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

Direktur Dana Transfer Umum



Ditandatangani secara elektronik
ADRIYANTO

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

